

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Secara umum Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka menjalankan fungsi otonomi daerah pada saat ini.

Menurut Mangkosubroto (1997) mengungkapkan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan guna membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan non pajak. Penerimaan non pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah yang didapatkan dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) No. 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Suparmoko (1992) pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan pajak daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun pajak daerah terdiri dari pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kota, berikut adalah penjelasan tentang masing-masing pajak daerah.

1) Pajak daerah propinsi

a) Pajak kendaraan bermotor

Obyek pajaknya adalah kepemilikan kendaraan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Terkecuali, kepemilikan kendaraan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat

dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dibebaskan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Subyek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Kemudian wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Dasar dari pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan maupun pencemaran lingkungan akibat kendaraan tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dari nilai pasar kendaraan tersebut atau diperkirakan dari isi silinder, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan, tahun pembuatan, berat total serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik namakendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Sebagai

subyek pajak atau wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar baik itu berupa bensin, solar maupun gas untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Obyek pajak dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Kemudian subyek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai wajib pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

d) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Yang dimaksud dengan air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air

yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut.

Yang menjadi obyek pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan. Sedangkan subyek pajak dan wajib pajak dari pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau sebagai badan yang mengambil air tersebut.

2) Pajak kabupaten / kota

a) Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Obyek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk dalam obyek pajak hotel dan restoran adalah: a) fasilitas penginapan, b) pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan, c) fasilitas olahraga dan hiburan, d) jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, e) penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang di sukai.

Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib

pajaknya adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran.

b) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sementara yang disebut dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan sedangkan subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati hiburan. Dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi sebagai dasar pajak hiburan adalah jumlah pembayaran untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

c) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. Obyek pajak reklame adalah di luar televisi, radio, dan media cetak. Yang menjadi subyek pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan

wajib pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d) Pajak penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Adapaun yang menjadi subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

e) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi galian golongan C. Obyek pajaknya adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi asbes, batu tulis, batu kapur, granit, pasir dan kerikil, tanah liat, dsb. Subyek pajak dan wajib pajaknya adalah orang

pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.

f) Pajak-pajak baru

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi kriteria pajak seperti: 1) bersifat pajak, 2) obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 3) potensinya memadai, 4) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, 5) tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan 6) menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26 menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Devas *et.al* (1980:80) mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah.

Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran itu.

Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih lanjut ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan daerah.

Retribusi daerah memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat

langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.

- 2) Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal baik seluruhnya ataupun sebagian dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang termasuk dalam dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang dimaksud dalam pendapatan asli daerah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Hal penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa/Giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan

dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat metode pendekatan yakni:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2) Pendekatan pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan

usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial; pembentukan modal; dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen di atas harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4) Metode Alokasi

Metode ini digunakan jika data suatu unit produksi di suatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan

sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membanding tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

b. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sedangkan Sihite (2000:49) pengertian wisatawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Wisatawan nusantara adalah wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik.
- 2) Wisatawan mancanegara adalah warga negara suatu negara yang mengadakan perjalanan wisata keluar lingkungan dari negaranya (memasuki negara lain).

Menurut IUOTO (International Union of Official Travel Organization), dalam Gamal Suwanto (2009:4) menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum: pengunjung (visitor) yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Jadi ada dua kategori mengenai sebutan pengunjung, yakni:

- 1) Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi :
 - a) Pesiari (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, study, keagamaan, dan olahraga.
 - b) Hubungan (relationship), dagang, sanak saudara, kerabat, MICE, dsb.
- 2) Pelancong (excursionist) adalah pengunjung sementara yang tinggal dalam suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan tujuan memperoleh kesenangan, tidak untuk bekerja, menetap, dan mencari nafkah. Jika wisatawan yang berujung ke

destinasi tersebut sangat banyak, maka pengeluaran uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik itu langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut antara lain:

- 1) Dampak terhadap penerimaan devisa negara.
- 2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
- 3) Dampak terhadap kesempatan kerja.
- 4) Dampak terhadap harga-harga.
- 5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.
- 6) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol.
- 7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- 8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Secara teori semakin banyak kunjungan wisatawan ke daerah wisata maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap pendapatan daerah tersebut.

c. Jumlah Hotel

Hotel adalah salah satu usaha yang berbentuk bangunan, dimana setiap individu dapat menginap dan makan serta melakukan pembayaran setiap pelayanan dan fasilitas yang di peroleh. Fungsi dari hotel selain untuk menginap dan makan yaitu tempat untuk melakukan kegiatan lainnya seperti kegiatan bisnis, tempat pengadaan seminar, resepsi pernikahan bahkan hanya untuk

mencari ketenangan. Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, hotel-hotel telah berkembang begitu pesat sesuai dengan permintaan pasar, bagi pembangunan hotel-hotel baru maupun pengadaan kamar-kamar pada hotel yang sudah ada.

Perhotelan kini telah menjadi peran penting terhadap perekonomian suatu daerah karena hotel juga merupakan penyumbang pajak terbesar di beberapa daerah, terutama daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang penerimaan daerah. Dapat dikatakan dengan jumlah hotel yang semakin menjamur dan dengan fasilitas yang semakin bersaing, jumlah kunjungan wisatawan pun akan semakin banyak pula mengingat permintaan pasar yang meningkat dan diharapkan akan meningkatkan jumlah PAD di wilayah tersebut.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut A.A Istri Agung Dima Sitara Dewi dan I.K.G Bendesa, dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar”. Menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap PAD kabupaten Gianyar, sedangkan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh

signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut jurnal penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” yang ditulis oleh Diana Lestari pada tahun 2016, menyimpulkan bahwa secara parsial PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, Investasi swasta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD dan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Alat analisis yang digunakan dalam menganalisis menggunakan persamaan linier berganda.

Jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Investasi PMA/PMDN dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”, ditulis oleh Doni Julfiansyah menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Secara parsial tidak ada variabel baik PMA, PMDN dan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap PAD.

Menurut Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”. Menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap PAD Kota Denpasar, dan PDRB berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD melalui Pajak Daerah Kota Denpasar.

Sementara menurut Evi Adriani dan Sri Indah Handayani dalam jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin”. Hasilnya adalah bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD sedangkan Jumlah Penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Kabupaten Merangin. Tetapi secara bersama – sama kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan. Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.

Menurut Mesra B, S.E.,M.M dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatra Utara” pada tahun 2017. Menyimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatra Utara.

Jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh” yang ditulis oleh Miragustia Mayza, Raja Masbar dan Muhammad Nasir, hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama – sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD.

Sementara menurut Riandani Rezki Prana dalam jurnal penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi”. Menyimpulkan bahwa Konsumsi, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada $\alpha = 10$ persen, sementara Retribusi tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kota Tebing Tinggi.

Menurut Efti Larasati, pada tahun 2013 penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Belanja Daerah dan Kurs dollar Amerika terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta periode januari 2010 – april 2013. Menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap PAD kota yogyakarta yaitu PDRB, belanja daerah dan kurs dollar Amerika, dengan nilai R square (R²) sebesar 0.9986.

C. Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan teori yang ada dan dari penelitian terdahulu, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

1. PDRB Atas Harga Konstan diduga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan diduga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

3. Jumlah Hotel diduga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen (Jumlah Kamar Hotel, Jumlah Kunjungan Wisatawan, PDRB, dan Kurs) dengan variabel dependen (PAD), maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dapat digambarkan dalam model pengembangan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir